

# PERATURAN BUPATI KABUPATEN KARAWANG



**NO. 4**

**2010**

**SERI . E**

## **PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 4 TAHUN 2010**

TENTANG

### **PEDOMAN PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI KARAWANG,**

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai perpasaran swasta belum diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karawang, selama ini yang dipergunakan menggunakan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/MDAG/PER/12/2008 dengan berkembangnya berbagai jenis kegiatan perpasaran yang ada pada saat ini, perlu ditetapkan peraturan Bupati Karawang tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas dan untuk meningkatkan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sehingga menjamin keseimbangan antara usaha besar, usaha menengah, dan usaha kecil serta untuk mencegah terjadinya praktek usaha yang tidak sehat, perlu mengatur ketentuan mengenai Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Karawang dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 511.3/260/Admrek tentang Izin Usaha Mini Market.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KARAWANG TENTANG PEDOMAN PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN DI KABUPATEN KARAWANG.**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karawang.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Karawang.
4. Pemilik dan atau Pengelola atau Penanggung jawab atau Penyelenggara adalah orang dan atau badan hukum yang karena jabatannya sehari-hari memimpin dan bertanggung jawab atas kegiatan masing-masing perpasaran swasta.
5. Badan usaha adalah suatu bentuk badah hukum yang meliputi perseroan terbatas, koperasi dan atau badan usaha milik negara/ daerah.
6. Perpasaran swasta adalah kegiatan penyelenggaraan usaha dan penyediaan sarana/ tempat usaha yang dilakukan oleh pihak swasta.
7. Penyelenggaraan usaha adalah kegiatan usaha yang bersifat operasional yang dilakukan Swasta yang bergerak disektor perdagangan baik secara grosiran maupun eceran.

8. Penyediaan sarana/tempat usaha adalah suatu kegiatan penyediaan ruang sebagai sarana/tempat usaha perdagangan dengan modal dari pemerintah daerah dan/atau swasta yang lokasinya diatur dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
9. Toko adalah sarana/ tempat usaha untuk melakukan penjualan barang secara eceran maupun sub grosiran langsung kepada konsumen akhir.
10. Toko Modern adalah toko dengan system pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk mini market, super market, departemen store, hyper market ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
11. Pertokoan adalah kompleks toko atau deretan toko yang masing-masing dimiliki dan dikelola oleh perorangan atau badan hukum.
12. Pusat pertokoan adalah toko-toko yang mengelompok pada satu areal tertentu yang dibangun baik secara vertikal maupun horizontal yang dikelola oleh satu badan hukum atau perorangan guna memberikan kemudahan pada pembeli atau konsumen.
13. Toko serba ada adalah sarana/ tempat usaha untuk melakukan penjualan berbagai macam barang kebutuhan rumah tangga dan bukan kebutuhan sembilan bahan pokok, yang disusun dalam bagian yang terpisah-pisah dalam bentuk kounter secara eceran dan langsung kepada konsumen akhir yang dalam pelayanannya dibantu oleh para pramuniaga;
14. Pasar adalah sarana/ tempat usaha untuk melakukan transaksi jual beli umum milik swasta dan atau Pemerintahan Daerah, tempat pedagang secara teratur dan langsung memperdagangkan barang dan jasa.
15. Pasar Tradisional/Desa adalah pasar binaan Pemerintah Kabupaten Karawang yang ruang lingkup pelayanannya meliputi satu lingkungan pemukiman disekitar pasar tersebut dan jenis barang yang diperdagangkan terutama kebutuhan sehari-hari.
16. Mini Swalayan (Mini Market) adalah sarana/ tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran dan langsung kepada konsumen akhir dengan cara swalayan yang luas lantai usahanya paling besar (maksimal) 400 m<sup>2</sup>.
16. Pasar Swalayan (Supermarket) adalah sarana/ tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen akhir dengan cara swalayan yang luas lantai usaha lantainya paling besar (maksimal) 4.000 m<sup>2</sup>.
17. Pasar Serba Ada (Hypermarket) adalah sarana/ tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen akhir, yang didalamnya terdiri dari pasar swalayan dan toko serba ada yang menyatu dalam satu bangunan yang dalam pelayanannya dilakukan secara swalayan dan pengelolaannya dilakukan secara tunggal yang luas lantai usahanya lebih dari 4.000 m<sup>2</sup> dan paling besar (maksimal) 8.000 m<sup>2</sup>.
18. Pusat perdagangan (Trade Centre) adalah kawasan pusat jual beli barang sandang, papan, kebutuhan sehari-hari, kebutuhan rumah tangga, alat kesehatan dan lain-lain secara grosiran dan eceran serta

jasa yang didukung oleh sarana yang lengkap yang dimiliki oleh perorangan atau satu badan hukum.

19. Mall/ Super Mall/ Plaza adalah sarana/ tempat usaha untuk melakukan usaha perdagangan, rekreasi, restoran dan sebagainya yang diperuntukkan bagi kelompok, perorangan, perusahaan atau koperasi untuk melakukan penjualan barang-barang dan atau jasa, dan terletak dalam bangunan/ ruang yang menyatu.
20. Perkulakan (grosir) adalah sarana/ tempat usaha untuk melakukan pembelian berbagai macam barang dalam partai besar dari berbagai pihak dan menjual barang tersebut dalam partai besar sampai pada sub distributor dan atau pedagang eceran.
21. Grosiran adalah sistem atau cara penjualan barang-barang dagangan tertentu dalam partai (jumlah) besar sampai pada pengecer atau pedagang.
22. Eceran adalah sistem atau cara penjualan barang-barang dagangan tertentu dalam partai (jumlah) kecil/ satuan sampai pada konsumen akhir.
23. Swalayan adalah cara pelayanan yang dilakukan sendiri oleh konsumen dengan menggunakan keranjang jinjing atau peralatan lain (kereta dorong) yang telah disediakan.
24. Pedagang Grosir adalah perorangan atau badan usaha yang kegiatan pokoknya melakukan penjualan barang-barang dalam partai (jumlah) besar kepada pedagang eceran.
25. Pedagang Eceran adalah perorangan atau badan usaha yang kegiatan pokoknya melakukan penjualan barang-barang dagangan tertentu dalam partai (jumlah) kecil/ satuan.
26. Waralaba (Franchise) adalah kegiatan usaha barang dan jasa yang dilakukan Penerima Waralaba (franchise) dengan memakai merek dagang yang dimiliki oleh Pemberi Waralaba (franchisor) dapat dalam bentuk tempat usaha dan atau penyediaan barang dagangan.
27. Pedagang kakilima adalah perorangan atau pedagang yang didalam kegiatan usahanya melakukan penjualan barang-barang tertentu yang tidak memiliki tempat dan bangunan sendiri yang umumnya memakai tempat-tempat/ fasilitas untuk kepentingan umum serta tempat lain yang bukan miliknya.
28. Luas efektif bangunan adalah luas lantai usaha yang dipergunakan untuk kegiatan usaha tidak termasuk ruang untuk gudang, kantor, koridor atau fasilitas gedung lainnya.
29. Jalan Kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi.
30. Jalan Arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna
31. Jalan Lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP**

**Pasal 2**

Ruang lingkup kegiatan perpasaran swasta terdiri dari :

- a. penyelenggaraan usaha;
- b. penyediaan sarana/tempat usaha.

**BAB III**  
**PENYELENGGARAAN USAHA**

**Bagian Kesatu**

**Jenis Usaha**

**Pasal 3**

Jenis usaha perpasaran swasta terdiri dari :

- a. Pasar Tradisional ;
- b. Mini Swalayan (Mini Market);
- c. Pasar Swalayan (Super Market);
- d. Pasar Serba Ada (Hyper Market);
- e. Toko Serba Ada (Departemen Store);
- f. Toko;
- g. Pusat Pertokoan;
- h. Mall/Supermall/Plaza;
- i. Pusat Perdagangan;
- j. Pusat Perkulakan ;
- k. Waralaba.

**Bagian Kedua**

**Penggolongan**

**Pasal 4**

Usaha Perpasaran Swasta digolongkan sebagai berikut :

- a. Usaha Perpasaran Tradisional ;
- b. Usaha Perpasaran Swasta Skala Besar ;
- c. Usaha Perpasaran Swasta Skala Menengah;
- d. Usaha Perpasaran Swasta Skala Kecil;
- e. Usaha Perpasaran Swasta Informal/Pedagang Kakilima.

## **Bagian Ketiga**

### **Permodalan**

#### **Pasal 5**

- (1) Usaha Perpasaran Tradisional adalah usaha perdagangan yang mencakup penjualan produk-produk kebutuhan pokok yang dihasilkan oleh para pelaku ekonomi berskala kecil, menengah serta mikro, dimana tempat usahanya disediakan oleh pemerintah maupun swasta, modal usaha tidak ada batasan.
- (2) Usaha perpasaran swasta skala besar adalah usaha yang mencakup modal di luar tanah dan bangunan tempat usaha diatas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (3) Usaha perpasaran swasta skala menengah adalah usaha yang mencakup modal di luar tanah dan bangunan tempat usaha diatas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (4) Usaha perpasaran swasta skala kecil adalah usaha yang mencakup modal di luar tanah dan bangunan tempat usaha diatas Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (5) Usaha perpasaran swasta informal/pedagang kaki lima adalah usaha yang mencakup modal di luar tanah dan bangunan tempat usaha tidak lebih dari Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

#### **Pasal 6**

- (1) Permodalan penyelenggaraan usaha perpasaran swasta skala besar dapat dilakukan dengan cara penanaman modal asing.
- (2) Penggunaan modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Bagian Keempat**

### **Tenaga Kerja**

#### **Pasal 7**

- (1) Dalam menyelenggarakan perpasaran swasta harus memakai tenaga kerja Warga Negara Indonesia, kecuali untuk tenaga pimpinan atau tenaga ahli bagi jabatan yang belum dapat diisi dengan tenaga kerja Warga Negara Indonesia, dapat diisi dengan tenaga kerja warga negara asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk pemenuhan tenaga kerja Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menampung dan mempergunakan tenaga kerja yang memenuhi persyaratan dan diutamakan yang berdomisili di sekitar lokasi kegiatan.

**Bagian Kelima**  
**Persyaratan**  
**Paragraf 1**  
**Kegiatan Penjualan Barang**

**Pasal 8**

Komoditi/barang-barang yang dijual diutamakan barang-barang produksi dalam negeri dan kualitas barang dagangan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan standar mutu.

**Pasal 9**

Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, penyelenggara usaha perpasaran swasta harus memenuhi ketentuan sebagaimana berikut :

**a. Usaha Pasar Tradisional:**

- 1) komoditi/barang dagangan yang dijual merupakan barang-barang kebutuhan rumah tangga sehari-hari diutamakan produk makanan/minuman produk pertanian, perikanan dan peternakan serta produk-produk kebutuhan pokok lainnya ;
- 2) kegiatan penjualan dilakukan secara eceran dan cara pelayanannya dilakukan secara tawar menawar.

**b. Usaha Mini Swalayan (Mini Market) :**

- 1) komoditi/barang dagangan yang dijual merupakan barang-barang kebutuhan rumah tangga sehari-hari diutamakan produk makanan/minuman dalam kemasan yang siap saji ;
- 2) kegiatan penjualan dilakukan secara eceran dan cara pelayanannya dilakukan secara sendiri oleh konsumen dengan menggunakan keranjang jinjing atau peralatan lain (kereta dorong yang telah disediakan);
- 3) harga jual barang-barang sejenis yang dijual tidak boleh jauh lebih rendah dengan yang ada di pasar tradisional, warung dan toko sekitarnya;
- 4) harga barang dagangan yang dijual harus dicantumkan secara jelas dan pasti pada kemasan barang yang mudah terlihat oleh konsumen;
- 5) wajib mencantumkan SNI, Badan POM, label halal untuk barang-barang tertentu, masa kadaluarsa barang, ukuran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 6) luas lantai usahanya kurang dari 400 m<sup>2</sup> ;
- 7) komoditi/barang dagangan yang dijual merupakan barang-barang kebutuhan rumah tangga sehari-hari termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok;
- 8) pengadaan/penyediaan kebutuhan barang sembilan bahan pokok dan bahan pangan segar lainnya agar bermitra dengan pengusaha kecil dengan mengutamakan pedagang pasar atau koperasi dengan menjalin atau melalui pola kemitraan.

**c. Usaha Pasar Swalayan (Supermarket) :**

- 1) komoditi/barang dagangan yang dijual merupakan barang-barang kebutuhan rumah tangga sehari-hari dan kebutuhan sandang termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok;
- 2) kegiatan penjualan dilakukan secara eceran dan cara pelayanannya dilakukan dengan pelayanan sendiri oleh konsumen (swalayan);
- 3) harga barang dagangan yang dijual harus dicantumkan secara jelas dan pasti pada kemasan barang yang mudah terlihat oleh konsumen;
- 4) wajib mencantumkan SNI, Badan POM, label halal untuk barang-barang tertentu, masa kadaluarsa barang, ukuran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5) luas lantai usahanya lebih dari 400 m<sup>2</sup> sampai dengan 5.000 m<sup>2</sup>.
- 6) pengadaan/penyediaan kebutuhan barang sembilan bahan pokok dan bahan pangan segar lainnya agar bermitra dengan pengusaha kecil dengan mengutamakan pedagang pasar atau koperasi dengan menjalin atau melalui pola kemitraan.

**d. Usaha Pasar Serba Ada (Hypermarket) :**

- 1) komoditi/barang dagangan yang dijual merupakan barang-barang kebutuhan rumah tangga sehari-hari dan kebutuhan sandang termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok;
- 2) pengadaan/penyediaan kebutuhan barang sembilan bahan pokok dan bahan pangan segar lainnya agar bermitra dengan pengusaha kecil dengan mengutamakan pedagang pasar atau koperasi dengan menjalin atau melalui pola kemitraan.
- 3) kegiatan penjualan dilakukan secara eceran dan cara pelayanannya dilakukan dengan pelayanan sendiri oleh konsumen (swalayan);
- 4) harga barang dagangan yang dijual harus dicantumkan secara jelas dan pasti pada kemasan barang pada suatu tempat tertentu yang mudah terlihat konsumen;
- 5) wajib mencantumkan SNI, Badan POM, label halal untuk barang-barang tertentu, masa kadaluarsa barang, ukuran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 6) luas lantai usahanya lebih dari 5.000 m<sup>2</sup>;

**e. Usaha Toko Serba Ada (Department Store) ;**

- 1) komoditi/barang dagangan yang dijual merupakan barang-barang kebutuhan rumah tangga sehari-hari dan kebutuhan sandang termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok;
- 2) pengadaan/penyediaan kebutuhan barang sembilan bahan pokok dan bahan pangan segar lainnya agar bermitra dengan pengusaha kecil dengan mengutamakan pedagang pasar atau koperasi dengan menjalin atau melalui pola kemitraan;
- 3) kegiatan penjualan dilakukan secara eceran dan cara pelayanannya dilakukan dengan pelayanan sendiri oleh konsumen (swalayan);
- 4) harga barang dagangan yang dijual harus dicantumkan secara jelas dan pasti pada kemasan barang pada suatu tempat tertentu yang mudah terlihat konsumen;

- 5) wajib mencantumkan SNI, Badan POM, label halal untuk barang-barang tertentu, masa kadaluarsa barang, ukuran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 6) luas lantai usahanya lebih dari 400 m<sup>2</sup> dan paling besar (maksimal) 5.000 m<sup>2</sup>;

**f. Toko :**

- 1) komoditi/ barang dagangan yang dijual merupakan barang-barang kebutuhan rumah tangga sehari-hari dan kebutuhan sandang termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok;
- 2) pengadaan/penyediaan kebutuhan barang sembilan bahan pokok dan bahan pangan segar lainnya agar bermitra dengan pengusaha kecil dengan mengutamakan pedagang pasar atau koperasi dengan menjalin atau melalui pola kemitraan;
- 3) kegiatan penjualan dilakukan secara eceran dan cara pelayanannya dilakukan dengan pelayanan sendiri oleh konsumen (swalayan);
- 4) harga barang dagangan yang dijual harus dicantumkan secara jelas dan pasti pada kemasan barang pada suatu tempat tertentu yang mudah terlihat konsumen;
- 5) wajib mencantumkan SNI, Badan POM, label halal untuk barang-barang tertentu, masa kadaluarsa barang, ukuran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 6) luas lantai usahanya tidak lebih dari 4.000 m<sup>2</sup>.

**g. Usaha Pusat Pertokoan :**

- 1) komoditi/ barang dagangan yang dijual merupakan barang-barang kebutuhan rumah tangga sehari-hari dan kebutuhan sandang termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok;
- 2) pengadaan/penyediaan kebutuhan barang sembilan bahan pokok dan bahan pangan segar lainnya agar bermitra dengan pengusaha kecil dengan mengutamakan pedagang pasar atau koperasi dengan menjalin atau melalui pola kemitraan;
- 3) kegiatan penjualan dilakukan secara eceran dan cara pelayanannya dilakukan dengan pelayanan sendiri oleh konsumen (swalayan);
- 4) harga barang dagangan yang dijual harus dicantumkan secara jelas dan pasti pada kemasan barang pada suatu tempat tertentu yang mudah terlihat konsumen;
- 5) wajib mencantumkan SNI, Badan POM, label halal untuk barang-barang tertentu, masa kadaluarsa barang, ukuran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 6) luas lantai usahanya lebih dari 1.200 m<sup>2</sup>.

**h. Mall/ Supermall/ Plaza**

- 1) komoditi/barang dagangan yang dijual merupakan barang-barang kebutuhan rumah tangga sehari-hari dan kebutuhan sandang termasuk kebutuhan sandang termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok;
- 2) pengadaan/penyediaan kebutuhan barang sembilan bahan pokok dan bahan pangan segar lainnya agar bermitra dengan pengusaha kecil dengan mengutamakan pedagang pasar atau koperasi dengan menjalin atau melalui pola kemitraan;

- 3) kegiatan penjualan dilakukan secara eceran dan cara pelayanannya dilakukan dengan pelayanan sendiri oleh konsumen (swalayan);
- 4) harga barang dagangan yang dijual harus dicantumkan secara jelas dan pasti pada kemasan barang pada suatu tempat tertentu yang mudah terlihat konsumen;
- 5) wajib mencantumkan SNI, Badan POM, label halal untuk barang-barang tertentu, masa kadaluarsa barang, ukuran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 6) luas lantai usahanya lebih dari 4.000 m<sup>2</sup>

**j. Pusat Perdagangan :**

- 1) komoditi/ barang dagangan yang dijual merupakan barang-barang kebutuhan rumah tangga sehari-hari dan kebutuhan sandang termasuk kebutuhan sandang termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok;
- 2) pengadaan/penyediaan kebutuhan barang sembilan bahan pokok dan bahan pangan segar lainnya agar bermitra dengan pengusaha kecil dengan mengutamakan pedagang pasar atau koperasi dengan menjalin atau melalui pola kemitraan;
- 3) kegiatan penjualan dilakukan secara eceran dan cara pelayanannya dilakukan dengan pelayanan sendiri oleh konsumen (swalayan);
- 4) harga barang dagangan yang dijual harus dicantumkan secara jelas dan pasti pada kemasan barang pada suatu tempat tertentu yang mudah terlihat konsumen;
- 5) wajib mencantumkan SNI, Badan POM, label halal untuk barang-barang tertentu, masa kadaluarsa barang, ukuran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 6) luas lantai usahanya lebih dari 5.000 m<sup>2</sup>

**k. Usaha Perkulakan :**

- 1) komoditi/barang-barang yang dijual merupakan kombinasi dari kebutuhan rumah tangga sehari-hari atau komoditi lain yang diperlukan oleh umum;
- 2) kegiatan penjualan dilakukan dalam ukuran partai besar atau dalam jumlah tertentu seperti dalam bentuk lusinan, kodian, grosiran, dan takaran/timbangan yang tidak dilakukan secara langsung kepada konsumen akhir tetapi dalam bentuk keanggotaan (member);
- 3) harga barang dagangan yang dijual harus dicantumkan secara jelas dan pasti pada kemasan barang pada suatu tempat tertentu yang mudah terlihat konsumen.
- 4) harus menjalin kemitraan dengan pengusaha kecil atau koperasi yang dilakukan diantaranya melalui keterkaitan usaha atau bentuk sub kontrak.
- 5) wajib mencantumkan SNI, Badan POM, label halal untuk barang-barang tertentu, masa kadaluarsa barang, ukuran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 6) luas lantai usahanya lebih dari 5.000 m<sup>2</sup> .

## **I. Usaha Waralaba**

- 1) komoditi/barang dagangan yang dijual merupakan barang-barang kebutuhan rumah tangga sehari-hari diutamakan produk makanan/minuman yang siap saji;
- 2) dalam pelaksanaan operasional usahanya, pemilik usaha waralaba menjalin kemitraan dengan produsen atau suplier dalam hal penyediaan barang dagangan, merk dan manajemen penjualannya;
- 3) prinsip kerjasama yang dilakukan antara Penerima Waralaba (franchise) dengan Pemberi Waralaba (franchisor) adalah saling melengkapi dan saling menguntungkan ;
- 4) kegiatan penjualannya dilakukan secara eceran;
- 5) antara Penerima Waralaba (franchise) dan Pemberi Waralaba (franchisor) harus dalam bentuk badan hukum atau usaha perorangan.

### **Paragraf 2**

#### **Luas dan Jarak Tempat Penyelenggaraan Usaha**

##### **Pasal 10**

Dalam menyelenggarakan usaha perpasaran swasta, jarak sarana/tempat usaha harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Usaha toko modern yang luas lantainya 100 m<sup>2</sup> sampai dengan 200 m<sup>2</sup> harus berjarak radius sekurang-kurangnya 0,5 km dari pasar tradisional dan terletak disisi jalan Kolektor/Arteri;
- b. Usaha toko modern yang luas lantainya di atas 200 m<sup>2</sup> sampai dengan 1.000 m<sup>2</sup> harus berjarak radius sekurang-kurangnya 1,0 km dari pasar tradisional dan terletak disisi jalan Kolektor/Arteri;
- c. Usaha toko modern yang luas lantainya di atas 1.000 m<sup>2</sup> sampai dengan 2.000 m<sup>2</sup> harus berjarak radius sekurang-kurangnya 1,5 km dari pasar tradisional dan terletak disisi jalan Kolektor/Arteri;
- d. Usaha toko modern yang luas lantainya di atas 2.000 m<sup>2</sup> sampai dengan 4.000 m<sup>2</sup> harus berjarak radius sekurang-kurangnya 2 km dari pasar tradisional dan terletak disisi jalan Kolektor/Arteri;
- e. Usaha toko modern yang luas lantainya di atas 4.000 m<sup>2</sup> harus berjarak radius sekurang-kurangnya 2,5 km dari pasar tradisional dan harus terletak di sisi jalan Kolektor/Arteri.

### **Paragraf 3**

#### **Waktu Pelayanan**

##### **Pasal 11**

- (1) Waktu pelayanan penyelenggaraan usaha toko modern dimulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB.
- (2) Untuk penyelenggaraan usaha toko modern yang waktu pelayanannya diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin khusus dari bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh bupati.

**Bagian Keenam**  
**Kewajiban dan Larangan**

**Paragraf 1**

**Kewajiban**

**Pasal 12**

Setiap penyelenggara usaha toko modern wajib :

- a. menjalin kemitraan dengan usaha kecil atau koperasi untuk usaha toko modern swasta berskala besar, menengah dan kecil;
- b. mentaati ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam izin penyelenggaraan usaha perpasaran swasta dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya mengenai perpajakan atau retribusi;
- c. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen;
- d. menjaga keamanan dan ketertiban usaha;
- e. memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
- f. mencegah setiap orang yang melakukan kegiatan perjudian dan perbuatan yang melanggar kesusilaan serta ketertiban di tempat usahanya;
- g. mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan peredaran dan pemakaian obat-obatan terlarang serta barang-barang terlarang;
- h. menyediakan sarana dan fasilitas ibadah bagi karyawan;
- i. memberikan kesempatan kepada karyawan untuk melaksanakan ibadah;
- j. mentaati perjanjian kerja serta menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan;
- k. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai dan mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran ditempat usahanya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- l. wajib mencantumkan SNI, Badan POM, label halal untuk barang-barang tertentu, masa kadaluarsa barang, ukuran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- m. menerbitkan dan mencantumkan daftar harga yang dinyatakan dalam rupiah (Rp);
- n. melaporkan secara tertulis kepada bupati melalui dinas yang membidangi perdagangan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari apabila penyelenggaraan usaha tidak berjalan lagi atau telah dialihkan kepada pihak lain.

**Pasal 13**

Terhadap jenis penyelenggaraan usaha toko modern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, disamping memenuhi ketentuan dalam Pasal 12, juga diwajibkan menyediakan ruang tempat usaha bagi usaha kecil dengan ketentuan untuk jenis penyelenggaraan usaha toko modern dengan luas efektif diatas 500 m<sup>2</sup> harus menyediakan ruang tempat usaha bagi usaha kecil.

#### **Pasal 14**

Penempatan usaha kecil pada ruang tempat usaha sebagai kewajiban terhadap penyelenggaraan usaha toko modern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diatur sebagai berikut :

- a. Usaha kecil yang diprioritaskan untuk ditempatkan adalah pedagang yang berada di sekitar lokasi bangunan tempat usaha tersebut;
- b. Apabila disekitar lokasi gedung tempat usaha tidak terdapat usaha kecil, maka diambil dari yang berdekatan dengan bangunan tempat usaha tersebut.

#### **Paragraf 2**

#### **Larangan**

#### **Pasal 15**

Setiap penyelenggaraan usaha toko modern dilarang :

- a. melakukan penguasaan atas produksi dan atau penguasaan barang dan atau jasa secara monopoli;
- b. menimbun/menyimpan bahan pokok kebutuhan masyarakat di dalam gudang dalam jumlah melebihi kewajiban untuk tujuan spekulasi yang akan merugikan kepentingan masyarakat;
- c. menimbun/menyimpan barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan kesehatan kecuali di tempat yang disediakan khusus;
- d. menjual barang yang tidak mencantumkan SNI, Badan POM, label halal untuk barang-barang tertentu, masa kadaluarsa barang, ukuran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. bertindak sebagai importir umum apabila modal yang digunakan berasal dari Penanaman Modal Asing;
- f. mengubah/menambah sarana tempat usaha tanpa izin tertulis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh bupati;
- g. mempekerjakan tenaga kerja di bawah umur dan tenaga kerja asing tanpa izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Bagian Ketujuh**

#### **Perizinan**

#### **Pasal 16**

Pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, wajib memiliki :

- a. IUP2T untuk Pasar Tradisional;
- b. IUPP untuk pertokoan, Mall, Plasa dan Pusat Perdagangan;
- c. IUTM untuk Minimarket, Supermarket, Departement Store, Hypermarket dan Perkulakan

#### **Pasal 17**

- (1) Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 diterbitkan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk.

- (2) Bupati melimpahkan kewenangan penerbitan :
- a. IUP2T kepada kepala dinas / unit yang bertanggungjawab di bidang perdagangan atau di bidang pembinaan pasar tradisional atau pelayanan terpadu satu pintu setempat;
  - b. IUPP atau IUTM kepada kepala dinas / unit yang bertanggungjawab di bidang perdagangan atau pejabat yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu setempat.

### **Pasal 18**

- (1) Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diajukan kepada Pejabat Penerbit izin usaha.
- (2) Persyaratan untuk memperoleh IUP2T bagi pasar tradisional yang berdiri sendiri atau IUTM bagi toko modern yang berdiri sendiri atau IUPP bagi pusat perbelanjaan meliputi:
  - a. Persyaratan IUP2T melampirkan dokumen:
    1. Copy Surat Izin Prinsip dari bupati atau pejabat yang ditunjuk;
    2. Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang;
    3. Copy Surat Izin Lokasi disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    4. Copy Surat Izin Gangguan (HO);
    5. Copy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
    6. Copy Akte Pendirian Perusahaan dan pengesahannya; dan
    7. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
  - b. Persyaratan IUPP dan IUTM melampirkan dokumen:
    1. Copy Surat Izin Prinsip dari bupati atau pejabat yang ditunjuk;
    2. Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang, kecuali untuk mini market;
    3. Copy Surat Izin Lokasi disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    4. Copy Surat Izin Gangguan (HO) atau Surat Izin Tempat Usaha;
    5. Copy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
    6. Copy Akte Pendirian Perusahaan dan pengesahannya;
    7. Rencana kemitraan dengan usaha mikro dan usaha kecil; dan
    8. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.

### **Pasal 19**

- (1) Setiap penyelenggaraan usaha perpasaran swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, harus terlebih dahulu mendapat izin tertulis dari Bupati.

- (2) Permohonan untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan :
- a. Foto copy KTP pemohon;
  - b. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan;
  - c. Foto copy NPWP;
  - d. Ketetapan Rencana Kota dan Rencana Letak Bangunan sebagai penetapan lokasi;
  - e. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Penggunaan Bangunan (IPB);
  - f. Perjanjian sewa menyewa/ kontrak penggunaan tempat bagi usaha yang menyewa/ mengontrak tempat usaha.
- (3) Disamping ketentuan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap penyelenggaraan usaha perpasaran harus dilengkapi izin operasional lainnya, seperti:
- a. Surat Izin Tempat Usaha;
  - b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

#### **Pasal 20**

- (1) Izin penyelenggaraan usaha perpasaran swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) berlaku selama kegiatan usaha tersebut masih beroperasi, dengan ketentuan harus didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Izin penyelenggaraan usaha perpasaran swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Bupati.
- (3) Pendirian cabang penyelenggaraan usaha perpasaran swasta harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini.

### **BAB IV**

#### **PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

#### **Pasal 21**

- (1) Pemerintah daerah melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dan dapat mengambil tindakan administratif sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.
- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, penutupan sementara sarana tempat usaha perpasaran swasta sampai dengan pencabutan izin operasional.
- (3) Dalam rangka pembinaan pasar Tradisional, Pemerintah daerah:
  - a. Mengupayakan sumber-sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan pasar tradisional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
  - b. Meningkatkan kompetensi pedagang dan pengelola pasar tradisional.

- c. Memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang pasar tradisional yang telah ada sebelum dilakukan renovasi atau relokasi pasar tradisional.
  - d. Mengevaluasi pengelolaan pasar tradisional secara berkala, hal ini untuk melindungi keberadaan pasar tradisional.
- (4) Dalam rangka pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, pemerintah daerah :
- a. Memberdayakan dan memfasilitasi Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dalam rangka pembinaan dan perlindungan pasar tradisional
  - b. Memfasilitasi kemitraan dan pengawasan kemitraan dengan pelaku usaha mikro dan menengah dalam penyiapan dagangan.
  - c. Melakukan evaluasi pengelolaan Pusat perbelanjaan dan toko modern secara berkala dalam upaya perpanjangan perizinan.
- (5) Dalam rangka Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibentuk tim terpadu yang ditetapkan dengan keputusan bupati.

## **BAB V**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 22**

- (1) Izin usaha yang telah dimiliki oleh penyelenggaraan usaha perpasaran swasta yang ada sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa izin yang bersangkutan dan tetap menyelesaikan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Izin pengelola Pasar Tradisional yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha sebelum diberlakukan Peraturan Bupati ini, dipersamakan dengan izin usaha pengelolaan pasar tradisional (IUP2T) atau IUTM.
- (3) Pasar Tradisional yang dikelola oleh perorangan maupun lembaga, Pusat perbelanjaan dan toko modern yang dalam proses pembangunan ataupun yang sudah operasional yang belum mempunyai izin harus menyesuaikan dengan peraturan bupati ini.
- (4) Pusat perbelanjaan dan Toko modern yang telah berdiri dan beroperasi dan belum melaksanakan program kemitraan, wajib melaksanakan program kemitraan dalam batas waktu 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Bupati.
- (5) Dalam melakukan perjanjian kerjasama dan program kemitraan agar pengelola perpasaran swasta berkoordinasi dan melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani.
- (6) Pengelola Perpasaran swasta, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib melaporkan perkembangannya kepada Bupati Karawang melalui Dinas secara berkala.
- (7) Bagi perusahaan yang sudah memiliki izin wajib menyesuaikan dengan peraturan bupati ini.

**BAB VI**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 23**

Setiap pelaku usaha dilarang melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

**Pasal 24**

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, segala ketentuan terdahulu yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 25**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 26**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di K a r a w a n g  
pada tanggal 15 Februari 2010

BUPATI KARAWANG,

ttd

**DADANG S. MUCHTAR**

Diundangkan di K a r a w a n g  
pada tanggal 15 Februari 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
K A R A W A N G,

ttd

**ARIFIN H. KERTASAPUTRA**

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2010

NOMOR : 4 SERI : .E